



**WALIKOTA MADIUN**  
**SALINAN**  
**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**  
**NOMOR 26 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN,**  
**DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA**  
**UNTUK PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA NON ALAM**  
**CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk penanganan tanggap darurat bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;  
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagai Bencana Nasional ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 ;
15. Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah Berbasis Akrual ;
16. Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 6 Tahun 2020 ;

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
  2. Surat Edaran Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah ;
  3. Pedoman Umum Menghadapi Pandemi *COVID-19* Bagi Pemerintah Daerah Pencegahan, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen oleh Kementerian Dalam Negeri ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** **PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.



7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
11. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
12. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.



13. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
14. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Permintaan Membayar.

## **BAB II**

### **LANGKAH ANTISIPASI DAN PENANGANAN**

#### **DAMPAK PENULARAN COVID-19**

##### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah daerah melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* dengan memprioritaskan penggunaan APBD.
- (2) Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.

- (4) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi, dilakukan dengan cara :
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah dalam waktu paling lama (1) hari.

### **BAB III**

## **PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA COVID-19**

### **Pasal 3**

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan *COVID-19* dilaksanakan melalui pengajuan rencana kebutuhan belanja oleh perangkat daerah yang diprioritaskan untuk :
- a. pencarian dan penyelamatan, meliputi :
    1. kegiatan-kegiatan terkait penyidikan kontak terdekat terduga positif *COVID-19* ;
    2. penyelidikan epidemiologi dalam upaya penanggulangan wabah ;
    3. uang lelah/honor dalam pencarian dan penyelamatan ;
    4. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak ;
    5. peralatan, berupa pembelian dan/atau sewa peralatan pencairan dan penyelamatan ;
    6. pengadaan alat dan bahan *hygiene* sebagai bentuk pencegahan (misalnya klorin, alkohol, *hand sanitizer*, dan lain sebagainya) ; dan

7. pengadaan alat dan bahan untuk disinfektan untuk sterilisasi benda-benda dari kuman (alat penyemprot, cairan disinfektan, dan lain sebagainya).
- b. pertolongan darurat, meliputi :
1. tindakan pencegahan dan pengebalan dilakukan terhadap masyarakat yang mempunyai risiko terkena penyakit wabah ;
  2. uang lelah/honor dalam rangka pertolongan darurat ;
  3. sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut dan udara ;
  4. pengadaan atau sewa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pertolongan pasien COVID-19 ;
  5. pengelolaan bahan-bahan yang mengandung penyebab penyakit meliputi kegiatan pemasukan, penyimpanan, pengangkutan, penggunaan, penelitian dan pemusnahan ;
  6. pengambilan sampel, pengangkutan (transport) dan pemeriksaan laboratorium ;
  7. pengadaan/sewa alat-alat kesehatan (misalnya stetoskop, alat suntik, thermometer, tensimeter, kursi roda dan lain sebagainya) ; dan
  8. pembelian/sewa kebutuhan alat dan logistik kesehatan, antara lain : *reagen RTPCR*, *viral transfer media*, *rapid diagnostic test*, *nasal swab* dan ventilator.
- c. evakuasi korban, meliputi :
1. evakuasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak yang diperlukan untuk menolong pasien yang perlu dipindahkan ke tempat isolasi/rumah sakit rujukan ;
  2. uang lelah/honor dalam rangka evakuasi korban ;



3. tindakan khusus penanganan jenazah positif COVID-19 ;
  4. penyuluhan kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan wabah dilakukan oleh pejabat kesehatan dengan mengikutsertakan pejabat instansi lain, lembaga swadaya masyarakat, pemuka agama dan pemuka masyarakat ;
  5. segala bentuk tindakan dan aktivitas karantina ; dan
  6. pengadaan alat dan bahan evakuasi, yang meliputi kantong mayat, tandu, tali temali, srung tangan, sepatu boots, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.
- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi, meliputi :
1. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya terkait COVID-19 ;
  2. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa :
    - a) perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan ; dan
    - b) pengadaan MCK darurat.
  3. sewa alat dan bahan pengolahan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi ;
  4. sewa alat dan pembelian bahan sarana pendukung untuk pemulihan fungsi sumber air bersih ;
  5. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan/fasilitas kesehatan sementara.
- e. pangan, meliputi :
1. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan.

- a) yang dimaksud dengan makanan siap saji seperti nasi bungkus, roti dan sejenisnya ; dan
  - b) dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan lansia.
2. pengadaan segala bentuk suplemen dan vitamin kepada tenaga medis dan pasien ;
  3. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makanan darurat ;
  4. pengadaan peralatan dan perlengkapan peralatan rumah tangga seperti timbangan, mesin perekat plastik, plastik beras, tas kain, plastik terpal penutup dan peralatan serta perlengkapan rumah tangga lainnya ; dan
  5. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak.

Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengadaan dapur umum.

f. sandang, meliputi :

1. pengadaan alat pelindung diri (APD) dan kelengkapannya misalnya masker bedah, masker N95, *surgical gown*, *goggle*, *hazmat suit*, *gloves*, penutup kepala, sepatu *boots* dan lain sebagainya untuk tenaga medis sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan ; pengadaan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis sesuai dengan standar kementerian kesehatan ;

2. pengadaan baju untuk pasien COVID-19 sesuai dengan standar kementerian kesehatan ;
  3. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa ; dan
  4. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain ke lokasi kejadian.
- g. pelayanan kesehatan, meliputi :
1. pengadaan disinfektan, alkohol, APD dan lain sebagainya ;
  2. pengadaan obat-obatan untuk korban bencana khususnya di tempat pengungsian ;
  3. pengadaan peralatan hygiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya ; dan
  4. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian.
- h. papan, meliputi :
1. pembangunan rumah sakit darurat khusus COVID-19;
  2. penambahan ruang isolasi di RS rujukan ;
  3. sewa hotel/penginapan yang difungsikan sebagai RS darurat COVID-19 ;
  4. penguatan puskesmas dan faskes tingkat 1 sebagai screening awal COVID-19 ;
  5. pembelian/sewa peralatan pendukung fasilitas kesehatan, misalnya ranjang periksa, ranjang pasien, alat infus, *infusion pump*, *urin bag*, *ambu bag*, *medical ventilator*, *nebulizer* dan lain sebagainya ; dan



6. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan atau pembelian bahan bakar minyak, yang mana sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian.

#### **BAB IV**

### **TATA CARA PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA COVID-19**

#### **Pasal 4**

- (1) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* dilakukan dengan tahapan :
  - a. Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, mengajukan rencana kebutuhan belanja untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan *COVID-19* kepada Walikota ;
  - b. berdasarkan disposisi Walikota terhadap rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud huruf a, PPKD menyampaikan kepada TAPD untuk dilakukan verifikasi ;
  - c. PPKD mengirimkan hasil verifikasi kepada Kepala Perangkat Daerah untuk ditindaklanjuti dengan pengajuan pencairan kepada Walikota ;
  - d. berdasarkan disposisi Walikota terhadap pengajuan pencairan sebagaimana dimaksud huruf c, Kepala Perangkat Daerah mengajukan pencairan belanja tidak terduga kepada PPKD dengan melampirkan :
    - 1) rencana kebutuhan belanja yang telah diverifikasi oleh TAPD ;

- 2) surat pernyataan tanggungjawab mutlak ;
  - 3) kuitansi dinas ; dan
  - 4) disposisi Walikota.
- e. PPKD memproses pencairan belanja tidak terduga, melalui Bendahara Pengeluaran SKPKD dengan membuat SPP, SPM dan menerbitkan SP2D ;
  - f. proses pencairan yang menggunakan SPP-TU dicairkan pada rekening bendahara pengeluaran Perangkat Daerah sedangkan SPP-LS dicairkan kepada pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
  - g. apabila terdapat usulan rencana kegiatan belanja baru dari Kepala Perangkat Daerah maka dapat diajukan tanpa menunggu pertanggungjawaban SPP-TU selesai ;
  - h. penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* ;
  - i. kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* yang dikelolanya ;
  - j. pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*, kepada PPKD dalam bentuk surat pertanggungjawaban fungsional atau laporan rekapitulasi realisasi belanja dengan mekanisme laporan pertanggungjawaban sebagaimana Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Sistem dan Prosedur Penatausahaan Pengeluaran Keuangan Daerah Berbasis Akrual ;
  - k. sisa anggaran Belanja Tidak Terduga yang tidak dapat direalisasikan disetorkan kembali pada kas umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bentuk format Rencana Kebutuhan Belanja, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, Kuitansi Dinas, dan Laporan Rekapitulasi Belanja Tidak Terduga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 22 Juni 2020

**WALIKOTA MADIUN,**  
**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di **MADIUN**  
pada tanggal 22 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**RUSDIYANTO, SH, M.Hum.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19671213 199503 1 003**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2020 NOMOR 26/G

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**a.n. WALIKOTA MADIUN**  
**Sekretaris Daerah**  
**u.b.**

**Kepala Bagian Hukum**



**BUDI WICOWO, SH**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19750117 199602 1 001**



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN  
 NOMOR : 26 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 22 Juni 2020

**A. BENTUK RENCANA KEBUTUHAN BELANJA PADA BELANJA TIDAK TERDUGA**

<b>RENCANA KEBUTUHAN BELANJA</b>		<b>Formulir RKB</b> Nomor: 5.1.8.01.01/(Kode Perangkat Daerah)/(Nomor Urut Pengajuan)			
PEMERINTAH KOTA MADIUN Tahun Anggaran 2020					
Nama SKPD :					
Keterangan :					
No	KETERANGAN	VOLUME	SATUAN	TARIF	JUMLAH
	Belanja Hibah .....				
	Belanja Bantuan Sosial .....				
	Belanja Pegawai .....				
	Belanja Barang Jasa .....				
	Belanja Modal .....				
Total					
<p>Madiun, tanggal..        Pengguna Anggaran/        Kuasa Pengguna Anggaran</p> <p>Nama lengkap        NIP</p>					

**B. BENTUK SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**



**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
NAMA PERANGKAT DAERAH**

Alamat.....

Telepon..... Fax.....

Website <http://www.madiunkota.go.id>

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTM)**

**NOMOR : 900/SPTM/ /401...../20...**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala..... (nama perangkat daerah) menyatakan saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga pada..... (nama perangkat daerah) yang kami terima dari Bendahara Umum Daerah (BUD) sebesar Rp..... (terbilang) dengan perincian sebagaimana Rencana Kebutuhan Belanja Nomor .....

Untuk bukti-bukti tersebut di atas disimpan oleh bendahara pengeluaran sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Madiun,  
tanggal.....  
Pengguna  
Anggaran/Kuasa  
Pengguna Anggaran

Nama lengkap  
Jabatan  
NIP

**C. BENTUK KUITANSI DINAS**

**KUITANSI DINAS**

Terima dari : Kepala BPKAD selaku BUD

Uang Sebesar : .....

Terbilang : .....

Yaitu Untuk : .....

<p>Mengetahui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>Nama lengkap NIP</p>	<p>Lunas Dibayar Bendahara Pengeluaran SKPKD</p> <p>Nama lengkap NIP</p>	<p>Madiun, tanggal..... Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran</p> <p>Nama lengkap NIP</p>
---	--	---



